



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 60 / 124 / TAHUN 2019  
TENTANG

PENETAPAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum, perlu menetapkan keanggotaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Keanggotaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Keanggotaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. 

- KEDUA : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan Koordinasi dan Komunikasi, untuk menyikapi setiap permasalahan yang terjadi di Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  2. Melakukan Monitoring, Evaluasi dan Penyelesaian Permasalahan;
  3. Mengoordinasikan dan mengomunikasikan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan stabilitas daerah serta intensitas dan gangguan keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta ketahanan negara, menentukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangannya.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diktum KEDUA Forum Koordinasi Pimpinan Daerah diberikan honorarium sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) orang / kegiatan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe serta tertata dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 55/124/Tahun 2018 tentang Penetapan Keanggotaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *J*

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal, 14 Januari 2019

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 60 / 124 / TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

- I. KETUA MERANGKAP ANGGOTA : BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.
- II. ANGGOTA : 1. WAKIL BUPATI KEPULAUAN SANGIHE;
2. KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
3. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN SANGIHE;
4. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KEPULAUAN SANGIHE;
5. KOMANDAN DISTRIK MILITER 1301 SATAL;
6. KOMANDAN PANGKALAN TNI ANGKATAN LAUT TAHUNA. 

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA